

PIDANA ALTERNATIF SEBAGAI SOLUSI OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Erika Pebriana Safitri¹, Muhammad Ananda Pramudya Yuda², Annisa Nurwulan. P³,
Armansyah Al Ghifachri⁴,

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

e-mail: sftricc@gmail.com¹, nandapramudya133@gmail.com², annisanurwln@gmail.com³,
armansyah22457@gmail.com⁴

ABSTRAK

Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah menjadi masalah kronis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menghambat tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri, yakni reintegrasi sosial dan pemulihan pelanggar hukum. Artikel ini mengkaji penerapan pidana alternatif sebagai solusi rasional dan humanis untuk mengatasi overkapasitas Lapas. Melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif, khususnya dengan diundangkannya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat mengurangi tingkat populasi Lapas secara signifikan, mencegah stigmatisasi, dan lebih efektif dalam membina narapidana tindak pidana ringan.

Kata Kunci: Pidana Alternatif, Overkapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Hukum Penitensier, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Overcrowding in Correctional Institutions has become a chronic issue within the criminal justice system in Indonesia. This condition not only burdens the state budget but also hinders the goals of the correctional system itself, namely social reintegration and the rehabilitation of offenders. This article examines the application of alternative punishments as a rational and humane solution to overcome prison overcrowding. Through a normative judicial approach, this paper analyzes the paradigm shift in sentencing from retributive to restorative and rehabilitative justice, particularly with the enactment of the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The results of the study indicate that the implementation of alternative punishments, such as community service and supervisory orders, can significantly reduce the prison population rate, prevent stigmatization, and be more effective in fostering minor offenders.

Keywords: Alternative Punishment, Overcrowding, Correctional Institution, Penitentiary Law, Restorative Justice.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia saat ini menghadapi krisis overkapasitas (*overcrowding*) yang telah berstatus kronis. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana dan tahanan yang masuk jauh melampaui daya tampung ideal bangunan fisik yang tersedia. Kepadatan ini tidak terlepas dari kecenderungan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih sangat "penjara sentris", di mana perumusan delik dan penjatuhan sanksi hampir selalu bermuara pada pidana perampasan kemerdekaan.¹ Mayoritas penghuni Lapas didominasi oleh pelaku tindak pidana ringan dan terpidana kasus narkoba tingkat rendah yang secara filosofis keadilan restoratif lebih membutuhkan pendekatan rehabilitasi, bukan pemenjaraan murni.

Kenyataan ini memunculkan kesenjangan yang tajam antara cita-cita hukum (*das sollen*) dan realitas penegakan hukum (*das sein*). Secara konsepsional, Indonesia telah meninggalkan sistem "kepenjaraan" yang berorientasi pada penghukuman dan pembalasan sejak dicetuskannya konsep "Pemasyarakatan" pada tahun 1964. Sistem Pemasyarakatan modern menegaskan bahwa tujuan pelaksanaan pidana adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan agar pelanggar hukum dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat sebagai warga yang baik.² Namun, tingginya ketergantungan pada penjatuhan pidana penjara oleh hakim justru menghambat tercapainya tujuan tersebut.

Overkapasitas memicu berbagai persoalan turunan yang destruktif dalam kajian Hukum Penitensier. Selain membengkaknya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya operasional dan konsumsi narapidana, kondisi sel yang sesak rentan memicu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan gangguan keamanan. Lebih jauh, penumpukan narapidana menciptakan lingkungan yang kondusif bagi fenomena *prisonisasi*, di mana alih-alih dibina, narapidana pelaku kejahatan ringan justru menyerap nilai-nilai kejahatan baru dari residivis selama masa kurungan.³

Untuk mengurai persoalan sistemik ini, sekadar membangun infrastruktur Lapas baru bukanlah solusi yang berkelanjutan. Dibutuhkan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih rasional melalui penguatan penerapan pidana alternatif. Momentum pembaruan hukum pidana nasional saat ini telah menyediakan legitimasi yuridis dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang secara progresif mengakomodasi bentuk pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.⁴ Artikel ini akan mengkaji urgensi, efektivitas, serta tantangan implementasi pidana alternatif sebagai solusi strategis untuk mengendalikan populasi Lapas, sekaligus mengembalikan esensi pemidanaan yang sejalan dengan tujuan Hukum Penitensier di Indonesia.

KAJIAN TEORI

1. Teori Pemidanaan dan Keadilan Restoratif

Pemidanaan merupakan bentuk reaksi sosial dan hukum terhadap pelanggaran norma yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam doktrin hukum pidana, teori pemidanaan secara klasik terbagi menjadi tiga, yaitu teori absolut (retributif/pembalasan), teori relatif (deterrence/tujuan), dan teori gabungan.⁵ Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), sedangkan teori relatif menekankan pada tujuan pencegahan agar kejahatan tidak terulang kembali (*ne peccetur*).

¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 32.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 78.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10.

Dalam perkembangannya, paradigma hukum pidana modern mulai bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif tidak lagi menitikberatkan pada seberapa berat penderitaan yang harus dibalas kepada pelaku, melainkan berfokus pada pemulihan kerugian, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sosial.⁶ Paradigma inilah yang menjadi landasan filosofis bagi pembatasan penggunaan pidana perampasan kemerdekaan.

2. Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan

Hukum Penitensier adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai tujuan, pengaruh, dan tata cara pelaksanaan pidana (eksekusi hukuman).⁷ Di Indonesia, Hukum Penitensier mengalami transformasi fundamental sejak tahun 1964, yakni mengubah sistem "kepenjaraan" peninggalan kolonial Belanda yang bersifat menghukum (pemberian nestapa), menjadi sistem "Pemasyarakatan". Sistem Pemasyarakatan memandang narapidana bukan sebagai objek balas dendam negara, melainkan subjek yang tersesat dan perlu dibina. Tujuannya adalah agar pelanggar hukum menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.⁸

Sejalan dengan uraian tersebut, Zainudin Hasan menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang berperan membantu pelanggar hukum agar tidak mengulangi tindak pidana serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhannya terhadap hukum. Pelaksanaan fungsi tersebut memerlukan keterpaduan dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar tujuan sistem peradilan pidana dapat tercapai.⁹

Namun, pelaksanaan pidana penjara sering kali memunculkan efek samping yang bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu *prisonisasi*. *Prisonisasi* merupakan proses asimilasi narapidana terhadap nilai-nilai, budaya, dan gaya hidup kejahatan di dalam penjara, yang justru berisiko mengubah pelaku tindak pidana ringan menjadi penjahat yang lebih profesional (*residivis*).

3. Konsep dan Filosofi Pidana Alternatif

Pidana alternatif (*alternative to imprisonment* atau *non-custodial measures*) adalah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pelanggar hukum tanpa harus merampas kemerdekaannya (tidak dipenjara). Filosofi utama dari pidana alternatif adalah untuk menghindari dampak destruktif dari pidana penjara jangka pendek (*short-term imprisonment*), mencegah stigmatisasi buruk dari masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri sambil tetap menjalankan fungsi sosialnya di luar tembok penjara.¹⁰

Zainudin Hasan menguraikan sanksi alternatif sebagai pilihan hukuman pengganti pidana penjara atau perampasan kemerdekaan, yang dapat berbentuk denda, pengawasan, dan kerja sosial.¹¹ Keragaman bentuk sanksi tersebut menjadi dasar untuk membahas pembedaan yang tetap memberikan konsekuensi hukum sekaligus memungkinkan pelaku mempertahankan hubungan sosialnya dengan masyarakat.

Penerapan pidana alternatif juga sejalan dengan *The United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures* (Tokyo Rules), yang mendorong negara-negara untuk mengintegrasikan instrumen non-penahanan dalam sistem peradilan pidananya. *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures* atau *Tokyo Rules* merupakan

⁶ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana*, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 24.

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 5.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 jo. Pasal 3.

⁹ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 120.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 ayat (1).

¹¹ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 55-56.

pedoman PBB yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum Nomor 45/110 tanggal 14 Desember 1990. Aturan 1.5 mendorong negara-negara mengembangkan tindakan nonpemenjaraan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kebutuhan rehabilitasi pelaku. Selanjutnya, Aturan 8.2 mencantumkan pilihan sanksi berupa denda, pengawasan, serta kerja sosial. Pedoman ini memperkuat landasan penggunaan pidana alternatif yang mengutamakan pembinaan pelaku di masyarakat dan relevan dengan upaya mengatasi overkapasitas Lapas.¹²

Di Indonesia, legitimasi yuridis pidana alternatif secara komprehensif baru diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang secara resmi memperkenalkan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial sebagai bagian dari pidana pokok.¹³

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Overkapasitas Lapas di Indonesia

Krisis overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan berakar dari kompleksitas masalah struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara struktural, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di Indonesia, khususnya sebelum disahkannya KUHP Baru, sangat kaku dan mengedepankan pidana penjara sebagai *primum remedium* (senjata utama) alih-alih *ultimum remedium* (upaya terakhir). Dominasi pidana penjara dalam putusan hakim menunjukkan masih kuatnya pengaruh paradigma keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan.¹⁴

Selain itu, faktor krusial penyumbang kepadatan Lapas adalah implementasi kebijakan kriminalisasi pada tindak pidana narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Konstruksi pasal dalam undang-undang tersebut kerap kali membuat aparat penegak hukum menyamaratakan antara bandar, pengedar, dan penyalahguna (pecandu). Akibatnya, penyalahguna narkoba yang secara filosofis merupakan "korban" dan berhak mendapatkan rehabilitasi medis serta sosial, justru dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.¹⁵ Hal ini menyebabkan lebih dari separuh populasi Lapas di Indonesia saat ini dipenuhi oleh narapidana kasus narkoba.

Dalam pembahasan mengenai pemidanaan narkoba, Zainudin Hasan menekankan perlunya membedakan pengedar atau bandar dengan penyalah guna yang berstatus pecandu atau korban penyalahgunaan. Penanganannya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mencakup perawatan dan pemulihan. Rehabilitasi ditempatkan sebagai tindakan yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial agar individu dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya.³

2. Tinjauan Hukum Penitensier terhadap Pidana Alternatif

Hukum Penitensier mengkaji secara mendalam mengenai seluk-beluk pelaksanaan pidana dan efektivitasnya terhadap tujuan pemidanaan. Menurut Dwidja Priyatno, sistem pelaksanaan pidana tidak boleh merendahkan martabat kemanusiaan dan harus sejalan dengan prinsip pembinaan.¹⁶ Pidana penjara, terutama untuk kejahatan ringan, justru dinilai disfungsi karena memicu efek *prisonisasi*. Alih-alih bertobat, terpidana ringan berisiko mengalami dehumanisasi dan belajar teknik kejahatan baru dari narapidana kelas berat (*residivis*) selama berada di balik jeruji besi.¹⁷

¹² United Nations General Assembly, *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)*, Resolusi 45/110, 14 Desember 1990, lampiran, Aturan 1.5 dan 8.2

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2010), hlm. 82.

¹⁴ Mudzakkir, *Kajian Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2013), hlm. 45.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 54 jo. Pasal 127.

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 82.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Pemasyarakatan*, (Bandung: Alumi, 1982), hlm. 55.

Untuk mengeliminasi dampak destruktif tersebut, Hukum Penitensier modern mendorong penerapan pidana alternatif. Pembaruan hukum pidana Indonesia merespons kebutuhan ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. KUHP Baru secara eksplisit merombak jenis pidana pokok dengan memasukkan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial.¹⁸ Bentuk pemidanaan ini memberikan otoritas bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat korektif dan edukatif tanpa harus mencabut kemerdekaan pelaku, khususnya untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman ringan.

3. Pidana Alternatif sebagai Solusi Pengendalian Populasi Lapas

Penerapan pidana alternatif memiliki daya ungkit yang signifikan untuk mengendalikan populasi Lapas. Secara praktis, pengalihan penjatuhan hukuman dari penjara ke pidana kerja sosial atau pidana pengawasan bagi pelaku tindak pidana ringan (seperti pencurian ringan atau penganiayaan ringan) akan langsung memotong laju masuknya narapidana baru (*dekongesti*).

Dari aspek sosiologis dan psikologis, pidana alternatif mampu menghindarkan pelanggaran hukum dari stigmatisasi. Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa menghindari pidana perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ringan sangat penting agar terpidana terhindar dari cap (stigma) "mantan narapidana".¹⁹ Stigma ini acap kali menjadi penghalang utama bagi terpidana untuk kembali berintegrasi, bekerja, dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, implementasi pidana alternatif akan memberikan efisiensi yang masif terhadap keuangan negara, mengingat pemerintah dapat menekan anggaran operasional Lapas, seperti Biaya Bahan Makanan (Bama) dan perawatan medis narapidana.

4. Tantangan Implementasi Pidana Alternatif

Meski menjadi solusi ideal secara yuridis dan teoretis, implementasi pidana alternatif di Indonesia dihadapkan pada tantangan institusional dan kultural. Tantangan institusional berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia pada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Eksekusi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sangat bergantung pada peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk mengawasi dan mengevaluasi terpidana. Sayangnya, rasio jumlah PK di Indonesia saat ini masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan beban kerja pengawasan yang akan muncul.²⁰

Tantangan lainnya bersumber dari kultur hukum (*legal culture*) masyarakat Indonesia. Sosiolog hukum Lawrence Friedman menyatakan bahwa kultur hukum mencakup sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum.²¹ Mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki persepsi tradisional bahwa keadilan belum tegak jika pelaku kejahatan belum dipenjara. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial berisiko ditafsirkan oleh masyarakat awam sebagai bentuk impunitas atau kelonggaran hukum, sehingga membutuhkan upaya edukasi publik yang komprehensif dari aparat penegak hukum.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 112.

²⁰ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Ditjen PAS, 2018), hlm. 34.

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 193.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Krisis overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia pada dasarnya berakar dari kebijakan hukum dan praktik peradilan pidana yang masih "penjara sentris" serta kental dengan paradigma keadilan retributif. Penjatuh pidana penjara, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan dan penyalahgunaan narkoba, justru terbukti disfungsi karena melahirkan masalah baru seperti beban anggaran negara yang membengkak, rentannya pelanggaran HAM, serta tingginya risiko *prisonisasi* (penularan nilai kejahatan di dalam Lapas).
2. Dalam perspektif Hukum Penitensier, orientasi pemidanaan modern telah bergeser menuju Sistem Pemasyarakatan yang berbasis pada keadilan restoratif dan pemulihan, bukan sekadar pemberian nestapa. Oleh karena itu, penerapan pidana alternatif merupakan solusi yang paling rasional, humanis, dan strategis.
3. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memberikan legitimasi yuridis yang kuat dengan mengakomodasi Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial. Implementasi pidana alternatif ini diyakini mampu menjadi solusi efektif untuk melakukan dekongesti (pengurangan kepadatan) populasi Lapas, mencegah stigmatisasi buruk pada terpidana, dan memperlancar proses reintegrasi sosial pelanggar hukum ke tengah masyarakat.

2. Saran

Sebagai langkah optimalisasi penerapan pidana alternatif demi mengatasi overkapasitas Lapas, penulis memberikan beberapa saran konstruktif:

1. Penguatan Kapasitas Institusi Bapas:

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu segera menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas merupakan ujung tombak yang akan mengawasi jalannya eksekusi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial agar berjalan efektif dan tidak menjadi formalitas belaka.

2. Transformasi *Mindset* Aparat Penegak Hukum:

Diperlukan penyamaan persepsi dan komitmen bersama antar lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung) untuk meninggalkan kebiasaan *primum remedium* (mengutamakan penjara). Hakim harus lebih berani dan terbiasa menjatuhkan vonis pidana alternatif bagi pelaku tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah syarat yang ditentukan undang-undang.

3. Edukasi dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat:

Pemerintah perlu melakukan kampanye publik secara masif mengenai filosofi pemidanaan modern dan keadilan restoratif. Hal ini penting untuk mengubah kultur hukum dan persepsi sosiologis masyarakat agar tidak lagi memandang pidana kerja sosial atau pidana pengawasan sebagai bentuk kelemahan hukum atau impunitas bagi pelaku kejahatan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Pemasyarakatan*. Bandung: Alumni.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hasan, Zainudin. 2025. *Hukum Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Zainudin. 2025. *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Zainudin. 2026. *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2018. *Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Mudzakkir. 2013. *Kajian Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- United Nations General Assembly. 1990. *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)*. Resolusi Majelis Umum 45/110, 14 Desember 1990.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Badan Penerbit FH UI.